

**6. PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DI MUKA SIDANG  
PENGADILAN NEGERI  
MENURUT REGLEMEN INDONESIA YANG DIBAHARUI**

Oleh : B. Bastian Tafal, S.H.\*)

Asli bunyi pasal 257 Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) ialah: "De voorzitter zal den beklaagde den inhoud der akte van verwijzing duidelijck" verklaren, en hem afvragen of hij die goed begrijpt en wat hij daarop heeft "te antwoorden". Dibandingkan dengan bunyi fasal 289 (1) RIB : Nadat "alle Degetuigen zijn gehoord, ondervraagt de voorzitter den beklaagde met" voorhouding van de bezwaren, die het gerechtelijk onderzoek tegen hem heeft "opgeleverd".

Setelah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri "Atas nama keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa" membuka sidang yang telah ditetapkan harinya terlebih dahulu dan menyatakan sidang tersebut terbuka untuk umum, maka dipersilahkan jaksa untuk memanggil masuk terdakwa ke ruangan sidang. Kalau terdakwa itu berada dalam tahanan, maka masuknya terdakwa itu haruslah tanpa ikatan belenggu dengan penjagaan seperlunya. Ketua/Hakim akan menanyakan kepada terdakwa namanya, umurnya, tempat kelahirannya, tempat tinggalnya dan jabatannya, dan selanjutnya memperingatinya, agar ia memperhatikan segala yang ia akan dengar. Kemudian daripada itu Ketua/Hakim meminta, supaya jaksa membacakan akta pelimpahan perkara/surat tuduhan, berita-berita acara laporan-laporan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaranya, kecuali keterangan tertulis dari saksi-saksi. Demikian dimaksudkan dalam fasal-fasal 255 dan 256 RIB. Fasal berikutnya yaitu fasal 257 dalam bahasa Indonesia berbunyi: Ketua/Hakim akan menjelaskan kepada terdakwa isi daripada surat tuduhan dan kemudian menanyainya tentang apakah ia sudah mengerti dengan baik tuduhan tersebut dan apa yang hendak dijawabkannya. Jawaban yang pertama dari terdakwa ialah akan mengakui atau memungkiri segala sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Setelah itu Ketua/Hakim tidak akan berhenti bertanya dengan penjawaban yang demikian itu, dan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya.

Hal ini dimungkinkan, karena fasal 257 RIB menyebut tentang yang akan dinyatakan, yaitu isi dari pada surat tuduhan, dan bagaimana penjawabannya terhadap isi tuduhan itu. Maka setelah pertanyaan yang satu dijawab, maka menyusul pertanyaan yang berikutnya. Terdakwa tidak wajib mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Ia mempunyai hak mungkir.

Kalau ia mengaku, maka Ketua/Hakim akan menyuruhnya menerangkan dengan secara terperinci segala sesuatu yang diakuinya itu. Dan kalau ia mungkir, maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan berkisar sekitar

---

\*) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.

perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam surat tuduhan. Dan ditanyakan pula kepadanya berita-berita acara, laporan-laporan dan surat-surat lain yang telah dibacakan kepadanya oleh jaksa tadi itu. Ketua/Hakim akan bertanya sebegitu jauh, sehingga ia mendapat gambaran yang meyakinkan dari jawaban-penjawaban yang diberikan oleh terdakwa. Ketua/Hakim tidak akan berhenti bertanya dengan memperoleh pengakuan atau pemungkiran begitu saja dari terdakwa. Ketua/Hakim akan bertanya dari segala segi, dan tidak cukup kalau banyak dari satu segi pandangan saja. Dan Ketua/Hakim untuk bertanya tidak terbatas hanya pada apa yang digariskan dalam surat tuduhan. Mr. I.A. Nederburgh mengatakan, bahwa pemeriksaan tidak batal, jika batas-batas dalam surat tuduhan dilampaui, akan tetapi putusan hakim hanya mengenai peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Aslinya dari ucapan itu dikutip oleh A. Karim Nasution, S.H. dalam bukunya berjudul: "Masalah surat tuduhan dalam proses pidana" halaman 75 dan berikutnya, berbunyi: "Deze akte is van zeer groot belang voor het strafproces, omdat zij daarvan de grondslag uitmaakt. Zij geeft de grenzen aan voor het onderzoek des rechters. Wel wordt dit niet ongeldig als het die grenzen gelegen feiten".

Kita mengetahui, bahwa prinsip daripada hukum acara pidana ialah mencari kebenaran yang madi dengan istilah hukum Belanda "de materiele waarheid". Oleh karena itu Ketua/Hakim akan terus bertanya sampai di mana kebenaran daripada apa yang diakui atau yang dimungkiri oleh terdakwa itu.

Kalau menanyai terdakwa menurut fasal 257 ialah tentang surat-surat tuduhan dan surat-surat lain yang dibacakan di muka sidang pengadilan, maka menurut fasal 289 (1) yang menjadi obyek pertanyaan "onder vragen" ialah hasil-hasil yang dicapai selama pemeriksaan dalam persidangan terhadap diri terdakwa.

Fasal 258 RIB berbunyi: Ketua/Hakim menyuruh periksa, apakah semua saksi-saksi sudah hadir. Hal ini terjadi setelah menanyai terdakwa menurut fasal 257. Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., saya terpaksa menyatakan, bahwa saya tidak sependapat dengan beliau seperti yang dikatakan dalam bukunya dengan judul: "Hukum acara pidana di Indonesia" pada halaman 67 alinea ke-empat: "Sekiranya . . . . . , sistem dari HIR ialah, bahwa hakim harus mulai dengan mendengar saksi-saksi dan kemudian, kalau semua saksi-saksi sudah didengar, barulah terdakwa didengar secara tanya-jawab ("ondervraag"). Apakah anak kalimat dari fasal 289 (1) RIB itu yang berbunyi "met voorhouding van de bezwaren, die het gerechtelijk onderzoek tegen hem heeft opgeleverd", yang artinya: dengan memperhadapkan hal-hal yang memberatkan yang dihasilkan oleh pemeriksaan di muka sidang terhadapnya harus kita lampau saja? Lengkapnya terjemahan dari fasal 289 (1) ialah: setelah semua saksi-saksi didengar, ketua menanyai terdakwa dengan memperhadapkan hal-hal yang memberatkan yang ditemukan selama pemeriksaan di muka sidang terhadapnya. Terdakwa dengan demikian dikonfrontir/diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang diperoleh, sedang pemeriksaan terhadap dirinya sudah selesai terlebih dahulu.

Kiranya fasal-fasal 257 dan 289 (1) RIB ini tidak dikelirukan dengan fasal-fasal yang ditemukan dalam Reglement op de Straf vordering voor Indonesia (Sv), yaitu fasal-fasal 130 dan 159. Fasal 130 berbunyi: "Na deze lezing zal de President den beklaagde afvragen, of hij erkent dan wel ontkent de hem te laste gelegde feiten gepleegd te hebben," artinya: Setelah pembacaan ini ketua akan menanyai terdakwa, apakah ia mengaku atau mungkir atas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dan fasal 159 Sv berbunyi: "Nadat alle getuigen zijn gehoord, zal de President den beklaagde Ondervragen;" artinya: setelah semua saksi-saksi didengar, maka ketua akan menanyai terdakwa; yang dibacakan kepada terdakwa menurut fasal 129 Sv. ialah surat tuduhan dan keputusan tentang pelimpahan perkara ke persidangan. Atas tuduhan tersebut ia (terdakwa) ditanya apakah ia mengakuinya atau memungkirinya. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memajukan eksepsinya tentang tidak berwenangnya pengadilan memeriksa perkaranya, atau setidak-tidaknya bukan pengadilan yang sedang dihadapinya berwenang, melainkan pengadilan lain. Malah menjawab pertanyaan tentang mengakui atau memungkir tuduhan dapat dilakukan setelah Ketua menutus tentang eksepsi yang dimajukan oleh terdakwa itu. Kalau eksepsi tidak ada yang dimajukan. atau eksepsi yang dimajukan diputus ditolak oleh Ketua. maka jaksa terus memajukan daftar nama saksi-saksi yang akan diperiksa. baik yang a charge maupun yang a de charge. Setelah pemeriksaan saksi-saksi ini barulah terdakwa diperiksa, dan kalau terdapat lebih dari satu orang terdakwa, maka ketua sendiri menentukan, terdakwa yang mana yang dianggapnya harus lebih dahulu diperiksa.

Sdr. Soeryono Soetarto, S.H. dalam majalah "Sangkakala Peradilan" yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Semarang, terbitan tahun ke-II No. 7, Triwulan III Juli/Agustus/September, dengan judul: Benarkah praktek pemeriksaan saksi-saksi dan tertuduh selama ini keliru? Dalam karangannya itu Sdr. Soeryono Soetarto, S.H. membahas pendapat Sdr. Anton Rinhart yang mengatakan, bahwa: Praktek pemeriksaan saksi-saksi dan tertuduh selama ini keliru. Praktek yang dikatakannya keliru itu ialah, di mana di muka persidangan pengadilan negeri terdakwa diperiksa terlebih dahulu. dan kemudian saksi-saksi, hal mana adalah bertentangan dengan pertama prinsip "presumption of innocence" dan selanjutnya bertentangan dengan undang-undang. Seperti juga sdr. Soeryono Soetarto, S.H. sayapun menyayangkan sdr. Anton Rinhart tidak menyebutkan undang-undang mana yang telah dilanggar dengan cara pemeriksaan ini. Reglemen Indonesia yang dibaharui dalam fasal 258 menyebutkan, bahwa Ketua suruh periksa saksi-saksi, apa semua sudah hadir. setelah memeriksa terdakwa menurut fasal 257.

Kalau sdr. Anton Rinhart berpendapat, bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan negeri sekarang adalah bertentangan dengan prinsip "presumption of innocence", maka hal itu tidaklah dapat dipersalahkan kepada cara pemeriksaan itu sendiri. Mestinya sdr. Anton mencarinya pada Reglemen Indonesia yang dibaharuinya itu. RIB itu adalah ciptaan pemerintah jajahan Belanda dahulu dengan perubahan terakhir dalam S. 1941-1944.

Akan tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pendapat sdr. Anton Rinhart tersebut, karena adanya jaminan dalam fasal 269 (1) RIB tersebut yang melarang dimajukannya pertanyaan-pertanyaan yang menjerat kepada terdakwa dan saksi-saksi. Tidaklah boleh suatu pertanyaan dimajukan yang sifatnya men-konstratir, bahwa suatu perbuatan pidana telah dilakukan oleh terdakwa.

Kesimpulan sdr. Soeryono Soetarto, S.H. yang mengatakan bahwa prinsip "presumption of innocence" tidak dilanggar, karena adanya fasal 253 ayat 1 yang berbunyi: Apabila pengadilan negeri telah bersidang pada hari yang ditentukan Ketua menurut fasal 250, maka yang tersangka dipanggil masuk, atau jika ia ada di dalam tahanan, dibawa masuk ke sidang dengan penjagaan baik, akan tetapi tidak berbelenggu, menurut saya adalah terlalu jauh mencarinya.